

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sesuatu yang dianjurkan untuk dilaksanakan bagi setiap umat manusia yang telah mampu. Dengan adanya suatu pernikahan diharapkan terciptanya pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Agar menghasilkan keluarga yang tentram, damai, dan bahagia. Sehingga pernikahan merupakan sebuah hubungan yang sakral hal ini merupakan sebuah perintah agama yang mana diatur oleh syariat Islam dan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran seks namun pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia yang merupakan ladang dalam beribadah.¹

Menikah merupakan ibadah yang didalamnya banyak mengandung manfaat dan hikmah. Untuk menjalani hubungan tersebut tentunya harus banyak bekal yang dipersiapkan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Bukan hanya sekedar keinginan saja yang ingin menikah tetapi persiapan dalam menjalani rumah tangga juga harus diperhatikan atau dipelajari terlebih dahulu. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. ar-Rum/30:21.

¹ Ahmad Mustafa, *Terjemahan Tafsir Al Maragi 5* (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 96.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, dan mempunyai keturunan dari pernikahan yang sah dimata agama dan hukum. Bahwa sangat penting adanya faktor-faktor tentang keberhasilan perkawinan itu bisa dilihat dari segi usia calon pengantin baik pria maupun wanita, karena kematangan usia ini merupakan akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental atau kejiwaan, agama, dan budaya.⁴ Dalam penelitian UNICEF

81. ²Ahmad Mustafa, *Terjemahan Tafsir Al Maragi 5* (Semarang: Toha Putra, 1993) ,hlm.

³ “Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” 1974.

⁴Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 204.

menyatakan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah kenyataan di banyak negara terutama negara berkembang.⁵

Pada kenyataannya banyak kita temukan di dalam masyarakat bahwa pandangan tentang pernikahan merupakan hal yang wajib dilaksanakan baik bagi laki-laki atau perempuan yang sudah memiliki karier dan memasuki usia yang matang untuk menikah sering terjadi stigma negatif terhadap mereka yang masih belum melakukan pernikahan. Terutama untuk wanita yang lebih sensitif terutama dengan pertanyaan kapan menikah? Padahal tentunya dibalik hal tersebut ada alasan mengapa belum menikah dan pola pikir yang dimiliki dalam menentukan jalan hidup yang dijalani ini tentunya harus diketahui dan dipahami agar tidak mudah memberikan diskriminasi terhadap mereka dan lebih menghargai satu sama lain.

Islam sangat menganjurkan bahwa seorang wanita dalam memilih pasangan yang berakhlak baik, sholeh, serta taat dalam menjalankan agama karena laki-laki yang bertaqwa dan sholeh mampu mengatahui hukum Allah Swt. Tentunya setiap orang menginginkan yang terbaik untuk pasangannya, sehingga setiap orang memiliki kriteria masing-masing atau tidak mempunyai kriterianya dalam memilih pasangan.

Mengenai persepsi wanita karier yang penulis temukan di Desa Teluk Daun Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penulis telah melaksanakan observasi awal melalui wawancara dengan informan yang

⁵ sitecontrol, "Early Marriage: A Traditional Harmful Practice - A Statistical Exploration," UNICEF DATA, 22 Oktober 2015, <https://data.unicef.org/resources/early-marriage-a-traditional-harmful-practice-a-statistical-exploration/>.

dilaksanakan pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022 yang bernama P merupakan seorang wanita karier yang berumur 49 tahun bekerja sebagai PNS dalam hal ini alasan belum menikah karena lebih fokus dalam membiayai keluarga dan sekarang lebih fokus terhadap pekerjaan yang dimiliki sehingga untuk masalah menikah bukan hal yang diutamakan dan wawancara dengan informan wanita karier yang bernama S yang berumur 27 tahun berasal dari Desa Kamayahan yang bekerja sebagai wirausaha dalam hal ini alasan belum menikah karena masih belum menemukan calon suami dengan kriteria yang diinginkan, fokus dalam membantu perekonomian keluarga, dan ingin memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik pada sebelumnya agar nantinya mendapat pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

Ini memunculkan tanda tanya apa penyebab wanita karier yang belum melakukan pernikahan di usia yang sudah cukup matang untuk menikah. Apakah hal ini ada keterkaitan dengan karier yang dimiliki mereka padahal mereka sudah dapat dikatakan siap melakukan pernikahan dilihat dari segi usia, ekonomi, mental dan lain-lainnya. Penelitian ini membahas tentang persepsi wanita karier di Kecamatan Amuntai Utara tentang pernikahan, motivasi dalam menikah bagi dalam diri wanita karier dan alasan belum menikah walaupun diusia yang sudah matang untuk menikah.

Berdasarkan latar belakang ini maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang dampak karier yang dimiliki oleh wanita karier terhadap pelaksanaan

pernikahan dengan judul “*Persepsi Wanita Karier Di Kecamatan Amuntai Utara Tentang Pernikahan (Kematangan Usia Menikah)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi wanita karier tentang pernikahan di Kecamatan Amuntai Utara?
2. Bagaimana motivasi dalam menikah bagi wanita karier di Kecamatan Amuntai Utara?
3. Apa alasan menunda pernikahan bagi wanita karier di Kecamatan Amuntai Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi wanita karier tentang pernikahan di Kecamatan Amuntai Utara.
2. Untuk memahami motivasi menikah bagi wanita karier di Kecamatan Amuntai Utara.
3. Mengetahui alasan menunda pernikahan bagi wanita karier di Kecamatan Amuntai Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Keluarga mengenai perkawinan dari persepsi wanita karier. Bahwa pentingnya dalam mempelajari tentang pernikahan terutama bagi wanita karier yang memiliki kesibukkan dalam bekerja. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dari aspek yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.⁶ Dapat memberikan informasi dan masukan dalam bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan wanita karier.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional/batasan istilah perlu dalam penafsiran penelitian yang akan penulis lakukan maka penulis akan menjelaskan maksud yang selaras dengan makna dari judul penelitian diantaranya:

⁶ Elisabeth Nurhani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018). hlm. 123.

1. Persepsi

Persepsi merupakan dapat mempengaruhi perilaku seseorang atau perilaku merupakan cermin yang dimilikinya.⁷ Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan tanggapan yang diperoleh dari kejadian yang berada dilingkungan masing-masing dengan besar pengaruh yang diperoleh dari orang disekitar individu tersebut. Sehingga setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda.

2. Wanita Karier

Wanita karier terdiri dari dua kata yaitu: “wanita” dan “karier”. Kata wanita sendiri, dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan perempuan dewasa sedangkan kata karier mempunyai dua pengertian pertama, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Wanita karier adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan dan jabatan.⁸ Sehingga seorang wanita karier merupakan seorang yang mandiri karena mampu mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang dilakukan ini menyebabkan tidak adanya ketergantungan dengan orang lain dan terus berkembang untuk mencapai keinginan yang dilakukan dalam hal karier.

⁷ Rofiq Faudy Akbar, “Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus”, *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* Vol 10, No 1, 2015 diakses 5 Juni 2023, hlm. 191.

⁸ Titin Fatimah, “Wanita Karir Dalam Islam,” *Musawa* Vol 7, no. 1 (2005), hlm. 36.

3. Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah hubungan yang sakral antara laki-laki dan perempuan adanya proses pengikatan janji suci untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sesuai dengan ajaran agama yang sah dimata adat, negara dan agama.

4. Kematangan

Kematangan merupakan proses yang bertahap dimana dengan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang dialami sehingga memunculkan perubahan pada dirinya sendiri sampai dengan tingkah laku yang lebih tinggi.

5. Motivasi

Motivasi adalah suatu dorongan yang dapat mengarahkan perilaku melakukan atau tidak melakukan untuk mencapai kebutuhan yang nantinya dapat memberikan kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini untuk memudahkan pembaca untuk membandingkan hasil kesimpulan penulis dengan peneliti lain. Sepengatahuan penulis ada beberapa judul penelitian yang dirasa mirip

namun substansinya berbeda. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Jurnal yang ditulis oleh Cip Bayali Alumni Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau (2013) dengan judul "*Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karier Menurut Hukum Islam*". Jurnal ini merupakan penelitian empiris yang berfokus di PT. Philips Batam. analisis yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dengan kesimpulan bahwa menunda pernikahan bagi wanita karier di PT. Philips Batam bertentangan dengan hukum Islam, sehingga apabila alasannya karena demi mengejar karier yang diinginkan tidak menjadi tujuan, maka menunda pernikahan bagi wanita karir dibolehkan.⁹ Sedangkan yang ingin penulis teliti adalah persepsi wanita karier di Kecamatan Amuntai Utara tentang pernikahan. Dalam persamaan penelitian ini dilakukan sama-sama membahas tentang wanita karier terhadap pernikahan dan penelitian empiris.

Skripsi yang ditulis Muhammad Suryadi (2017) Nim 12350120 dengan judul "*Faktor-Faktor Subjective Well Being Pada Wanita Dewasa Madya Yang Belum Menikah Di Kecamatan Kertapati Palembang*". Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana melakukan wawancara terhadap wanita madya sebagai data yang digunakan untuk penelitian. Sedangkan penelitian ini membahas tentang persepsi wanita karier di Kecamatan Amuntai Utara tentang pernikahan

⁹ Cip Bayali, "Usia Dewasa Menikah: Studi Kritis dalam Ilmu Psikologi dan Kompilasi Hukum Islam," *Hukum Islam* Vol. 13, no. 1 (2013): hlm. 84.

dengan kematangan, sehingga apakah hal ini adanya perbedaan dengan wanita biasa. Persamaan penelitian ini membahas tentang wanita yang dewasa tetapi belum melakukan pernikahan.

Jurnal yang ditulis oleh Lukman (2019) dengan judul "*Relevansi Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa dalam perkawinan*". Jurnal ini merupakan penelitian normatif dan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian ini berfokus kepada batas usia dewasa menikah yang dilihat dari segi hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan yang ingin penulis teliti merupakan penelitian hukum emperis yang berfokus pada wanita karier dengan kematangan usia menikah di Kecamatan Amuntai Utara. Sedangkan persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kematangan usia menikah bagi wanita.

Jurnal yang ditulis oleh Yukhanid Abadiyah dkk (2020) dengan judul "*Usia Dewasa Dalam Menikah: Studi Kritis Dalam Ilmu Psikologis Dan Kompilasi Hukum Islam*". Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana menggali data dilakukan secara langsung dengan wawancara langsung dengan narasumber berkaitan dengan pandangan mereka tentang batas usia nikah dalam KHI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.¹⁰ Sedangkan yang ingin penulis teliti adalah membahas persepsi wanita karier dalam kematangan

¹⁰ Yukhanid Abadiyah, Mohammad Noviani Ardi, dan Tali Tulab, "Usia Dewasa Menikah: Studi Kritis dalam Ilmu Psikologi dan Kompilasi Hukum Islam," *Al- Mashlahat Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 8, no. 2 (2020): hlm. 377.

usia menikah di Kecamatan Amuntai Utara tentang pernikahan dengan penelitian empiris. Penelitian ini sama-sama penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara dengan narasumber untuk dalam membahas usia dewasa menikah.

Dari beberapa penelitian terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya walaupun dengan pembahasan yang hampir sama mengenai usia dewasa menikah bagi wanita karier karena penelitian ini berfokus terhadap wanita karier di Kecamatan Amuntai Utara. Penulis menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan pengambilan data dilakukan dengan wawancara yang narasumbernya merupakan wanita karier yang belum menikah.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, bab ini akan berisi tentang permasalahan penelitian mengenai persepsi wanita karier di Kecamatan Amuntai Utara tentang pernikahan (kematangan usia menikah) yang dirumuskan dalam bentuk latar belakang masalah yang penulis lakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang persepsi wanita karier, Bab ini merupakan landasan teori sebagai pijakan masalah dalam skripsi yang

meliputi tentang pembahasan ketentuan usia menikah menurut Islam dan hukum positif, dan motivasi bekerja bagi wanita karier.

Bab III Metode penelitian, dalam bab ini peneliti akan menguraikan Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan data dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian, pembahasan serta analisis tentang persepsi, motivasi dan alasan belum menikah bagi informan. Menguraikan hasil wawancara dengan informan tentang pandangan mereka terhadap pernikahan. Dengan teknik-teknik yang sudah dijelaskan pada Bab III.

Bab V Penutup, pada bagian ini terdapat simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah dan juga memberikan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian aspek lain untuk kedepannya.